



**PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**NOMOR 01/PKPAP/2021**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING SECARA  
ELEKTRONIK DI KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik jo. Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, telah ditetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan zaman agar prosedur dan proses persidangan banding di Komite Profesi Akuntan Publik lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai proses persidangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Banding Secara Elektronik di Komite Profesi Akuntan Publik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);



- 2 -

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG TATA CARA DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING SECARA ELEKTRONIK DI KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik, yang selanjutnya disebut Sekretariat, adalah organ yang membantu Komite dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif.
3. Banding adalah keberatan dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau cabang Kantor Akuntan Publik yang diajukan kepada Komite sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Sidang adalah sidang Komite untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Banding berdasarkan permohonan Banding dari Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau cabang Kantor Akuntan Publik atas hasil pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Persidangan Banding Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Banding oleh Sidang Komite yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya.
6. Ketua Sidang adalah anggota Komite yang ditunjuk melalui rapat Komite untuk memimpin Sidang Banding.
7. Para Pihak adalah pemohon dan termohon sesuai dengan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik.



- 3 -

8. Ruang Sidang adalah suatu ruang yang digunakan oleh Komite sebagai sarana bagi penyelenggaraan Sidang Komite yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*).
9. Sekretaris Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan tugas membantu Komite dalam memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif dalam periode yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN BANDING SECARA ELEKTRONIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Persidangan Banding Secara Elektronik berdasarkan asas peradilan cepat, transparan, sederhana, dan tanpa dipungut biaya.
- (2) Persidangan Banding Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. kelancaran proses persidangan banding melalui sidang secara daring (*online*) dan/atau kombinasi Sidang secara daring (*online*) dan luring (*offline*);
  - b. efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak;
  - c. memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
  - d. memudahkan akses pencari keadilan pada persidangan banding.

## **BAB III**

### **TATA CARA PERSIDANGAN BANDING SECARA ELEKTRONIK**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Persidangan Banding Secara Elektronik dilaksanakan dalam hal adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk

melaksanakan sidang secara luring (*offline*) dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Persidangan Banding Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan format penyelenggaraan:
  - a. daring secara keseluruhan (*full online*); atau
  - b. kombinasi daring (*online*) dan luring (*offline*),berdasarkan penetapan Komite melalui Rapat Pleno Komite.

#### **Pasal 4**

Para Pihak, ahli, dan saksi dapat menghadiri persidangan secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*) kecuali Komite menentukan lain.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemberitahuan Persidangan Banding Secara Elektronik**

##### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Komite mengirimkan Surat Pemberitahuan Sidang yang dilaksanakan melalui Persidangan Banding Secara Elektronik kepada Para Pihak melalui sarana elektronik.
- (2) Pemberitahuan Persidangan Banding Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan/panggilan yang sah dan patut, sepanjang pemberitahuan/panggilan tersebut terkirim ke Para Pihak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persiapan Persidangan Banding Secara Elektronik**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Komite melakukan konfirmasi kepada Para Pihak atas:
  - a) kehadiran secara daring (*online*);
  - b) media elektronik yang digunakan; dan
  - c) lokasi/tempat,dalam Persidangan Banding Secara Elektronik.
- (2) Sekretaris Komite melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana Persidangan Banding Secara Elektronik serta para pihak, ahli, dan saksi yang akan mengikuti Persidangan Banding Secara Elektronik.



- 5 -

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Persidangan Banding Secara Elektronik**

##### **Pasal 7**

- (1) Persidangan Banding Secara Elektronik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Kehadiran Komite dalam pelaksanaan Persidangan Banding Secara Elektronik, dilaksanakan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.
- (3) Komite menunjuk Ketua Sidang sebelum pelaksanaan Persidangan Banding Secara Elektronik.

##### **Pasal 8**

- (1) Ahli dan/atau saksi yang akan didengar keterangannya di Persidangan Banding Secara Elektronik diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Sidang dan/atau anggota Komite.
- (2) Ketua Sidang dan/atau anggota Komite dapat memandu sumpah atau janji ahli dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring (*online*) atau secara luring (*offline*) dari Ruang Sidang Komite.

##### **Pasal 9**

- (1) Daftar nama dan keterangan ahli dan/atau saksi dalam Persidangan Banding Secara Elektronik disampaikan kepada Ketua Sidang paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Banding Secara Elektronik, maka:
  - a. keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya dimaksud harus diperlihatkan; dan
  - b. dikirimkan kepada Komite paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Sidang, setelah mendapatkan persetujuan Ketua Sidang.

### **Bagian Kelima**

#### **Kendala Teknis**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, maka demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir.

- (2) Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, maka demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang yang ditetapkan Komite.

## **BAB IV**

### **TATA TERTIB PERSIDANGAN BANDING SECARA ELEKTRONIK**

#### **Pasal 11**

Para Pihak, ahli, saksi dan/atau pengunjung Sidang wajib:

- a. hadir secara daring (*online*) 15 (lima belas menit) sebelum persidangan dimulai;
- b. mengenakan busana rapi dan sopan;
- c. menunjukkan sikap hormat kepada Komite selama sidang berlangsung;
- d. memastikan kelancaran koneksi jaringan internet;
- e. menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan;
- f. memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Banding Secara Elektronik; dan
- g. menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

#### **Pasal 12**

Para Pihak, ahli, saksi dan/atau pengunjung Sidang dilarang:

- a. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
- b. mengaktifkan alat komunikasi lainnya selama persidangan berlangsung;
- c. makan, minum, dan merokok;
- d. menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong;
- e. menghina para pihak, ahli dan/atau saksi;
- f. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, memotong keterangan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, ahli dan/atau saksi;
- g. melakukan perbuatan atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Komite serta kewibawaan Komite; dan
- h. memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi Komite dalam memutus permohonan banding.



- 7 -

### **Pasal 13**

- (1) Para Pihak, ahli, dan/atau saksi Sidang dapat:
  - a. masuk ke Ruang Sidang secara daring (*online*) dalam hal terlambat hadir;
  - b. meninggalkan dan memasuki kembali Ruang Sidang secara daring (*online*);
  - c. menyampaikan pendapat dan/atau tanggapan;
  - d. menyampaikan keterangan;setelah mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
- (2) Para pihak, ahli dan/atau saksi dapat memperlihatkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Ketua Sidang melalui Sekretaris Komite.
- (3) Para pihak, ahli, saksi dan/atau pengunjung harus mematuhi hal-hal lain yang ditetapkan Ketua Sidang dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Persidangan Banding Secara Elektronik.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, ahli, saksi dan/atau pengunjung terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Ketua Sidang menegur dan memberikan peringatan.
- (2) Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak diindahkan, Ketua Sidang memerintahkan Sekretaris Komite untuk mengeluarkan para pihak, ahli, saksi dan/atau pengunjung dari Ruang Sidang Komite.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai tata cara Persidangan Banding Secara Elektronik akan diputuskan dalam Rapat Pleno Komite.
- (2) Penerapan penyelenggaraan Persidangan Banding Secara Elektronik disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Sekretaris Komite menyediakan layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat teknologi yang digunakan dalam Persidangan Banding Secara Elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan banding dan penyampaian salinan permohonan banding secara elektronik berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan banding dan penyampaian salinan permohonan banding dalam Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2019 tentang Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Beracara Banding Komite Profesi Akuntan Publik dalam Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik Nomor 2/PKPAP/2017 beserta peraturan perubahannya tetap berlaku untuk persidangan banding secara luring (*offline*).

Pasal 16

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2021

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,



Ditandatangani secara elektronik

FIRMANSYAH N. NAZAROEDIN